

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang sebagai bentuk penegakan hukum administrasi pemasyarakatan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum administrasi pemasyarakatan, khususnya yang diatur dalam PP No. 32 Tahun 1999 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2013. Prosedur administrasi pelanggaran, proses pemeriksaan narapidana, serta penetapan sanksi disiplin telah dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, mulai dari identifikasi pelanggaran, pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan, hingga penjatuhan sanksi disiplin oleh pihak yang berwenang. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan pada aspek pencatatan dan pengarsipan administrasi pelanggaran disiplin, dimana beberapa kasus pelanggaran tidak didokumentasikan secara sistematis dalam basis data administrasi pemasyarakatan.
2. Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang menunjukkan adanya pengaruh

terhadap perubahan perilaku warga binaan, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap tata tertib lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, narapidana yang telah dijatuhi sanksi disiplin cenderung menunjukkan sikap yang lebih patuh terhadap peraturan, lebih menghormati petugas pemasyarakatan, serta lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan aturan, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung proses pembinaan narapidana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang, diharapkan dapat meningkatkan sistem administrasi pencatatan terhadap setiap pelanggaran disiplin narapidana, sehingga seluruh proses penegakan disiplin dapat terdokumentasi secara sistematis dan transparan. Pencatatan yang baik akan memudahkan proses evaluasi serta pengawasan oleh instansi yang lebih tinggi.
2. Bagi petugas pemasyarakatan, diharapkan dapat lebih konsisten dalam menerapkan prosedur administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dokumentasi dan pelaporan pelanggaran disiplin narapidana.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih luas mengenai efektivitas penerapan sanksi disiplin di lembaga pemasyarakatan lainnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum administrasi pemasyarakatan di Indonesia.